



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

**TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan retribusi daerah per triwulan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
5. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang dapat dialokasikan Insentif Pemungutan merupakan jenis Retribusi yang dipungut pada tahun anggaran 2019.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 3. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 5. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
 6. Retribusi Pelayanan Pelabuhan.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi izin Trayek; dan
 3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

**BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 4

Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi didasarkan atas kinerja Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Retribusi per Triwulan.

Pasal 5

Pencapaian target penerimaan Retribusi per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 35

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 33 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019

I. RETRIBUSI JASA UMUM


NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2019	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12	13
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,996,044,450,-	799,208,890,-	20%	1,798,220,003,-	45%	2,997,033,338,-	75%	3,996,044,450,-	100%	DINAS KESEHATAN
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	510,000,000,-	102,000,000,-	20%	229,500,000,-	45%	382,500,000,-	75%	510,000,000,-	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP&KEBERSIHAN
3.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	650,000,000,-	130,000,000,-	20%	292,500,000,-	45%	487,500,000,-	75%	650,000,000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	2,607,112,700,-	521,422,540,-	20%	1,173,200,715,-	45%	1,955,334,525,-	75%	2,607,112,700,-	100%	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	292,080,000,-	58,416,000,-	20%	131,436,000,-	45%	219,060,000,-	75%	292,080,000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
6.	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan kakus	15,000,000,-	3,000,000,-	20%	6,750,000,-	45%	11,250,000,-	75%	15,000,000,-	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP&KEBERSIHAN
	Jumlah	8,055,237,150,-	1,555,631,430,-	20%	3,624,856,718,-	45%	6,041,427,863,-	75%	8,055,237,150,-	100%	

II. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2019	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12	13
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4,441,683,750,-	888,336,750,-	20%	1,998,757,688,-	45%	3,331,262,813,-	75%	4,441,683,750,-	100%	BAPENDA, DPUTR, DISPORA, BAGIAN UMUM SETDA, PPKB, KOPERINDAG DAN PERIKANAN
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5,500,000,-	1,100,000,-	20%	2,475,000,-	45%	4,125,000,-	75%	5,500,000,-	100%	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	229,000,000,-	45,800,000,-	20%	103,050,000,-	45%	171,750,000,-	75%	229,000,000,-	100%	DINAS PERTANIAN & PETERNAKAN
4.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	115,000,000,-	23,000,000,-	20%	51,750,000,-	45%	86,250,000,-	75%	115,000,000,-	100%	DINAS PERIKANAN, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
5.	Retribusi Tempat Pelelangan	194,150,000,-	38,830,000,-	20%	87,367,500,-	45%	145,612,500,-	75%	194,150,000,-	100%	DINAS PERIKANAN
6.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	342.534.000,-	68,506,800,-	20%	154.140.300,-	45%	256.900.500,-	75%	342.534.000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
	Jumlah	5,327,867,750,-	1,065,573,550,-	20%	2,397,540,488,-	45%	3,995,900,813,-	75%	5,327,867,750,-	100%	

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2019	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=3*12	12	13
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,427,673,000,-	285,534,600,-	20%	642,452,850,-	45%	1,070,754,750,-	75%	1,427,673,000,-	100%	DINASPERIKANAN, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
2.	Retribusi Izin Trayek	24,000,000,-	4,800,000,-	20%	10,800,000,-	45%	18,000,000,-	75%	24,000,000,-	100%	DINAS PERTANIAN & PETERNAKAN
3.	Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	195,000,000,-	39,000,000,-	20%	87,750,000,-	45%	146,250,000,-	75%	195,000,000,-	100%	DINAS PERIKANAN
	Jumlah	1,646,673,000,-	329,334,600,-	20%	741,002,850,-	45%	1,235,004,750,-	75%	1,646,673,000,-	100%	


 BUPATI BERAU,
 MUHARRAM